



PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
NOMOR 2. TAHUN 2024

TENTANG
REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

REKTOR UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mewujudkan pembelajaran sepanjang hayat, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya mengakui kompetensi dan/atau keahlian seseorang diwujudkan melalui rekognisi pembelajaran lampau;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan pelaksanaan pembelajaran rekognisi pembelajaran lampau, diperlukan suatu peraturan rektor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk dan menetapkan Peraturan Rektor tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau di Lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL);
11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 162/E/KPT/2022 tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau;
12. Statuta Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
13. Renstra Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang selanjutnya disebut Untag Surabaya adalah Perguruan Tinggi yang beralamat di Jl. Semolowaru Nomor 45, Kota Surabaya.
- (2) Rektor adalah Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

- (3) Rekognisi Pembelajaran Lampau yang selanjutnya disingkat RPL adalah pengakuan atas Capaian Pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal atau non formal atau informal, dan/atau pengalaman kerja ke dalam pendidikan formal.
- (4) Capaian Pembelajaran yang selanjutnya disingkat CP adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan/atau akumulasi pengalaman kerja.
- (5) Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan formal dalam peraturan ini terdiri dari Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah (MA), dan Pendidikan Tinggi.
- (6) Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang serta pendidikan kesetaraan. Pendidikan kesetaraan dalam peraturan ini Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) atau kejar paket C adalah layanan pendidikan setingkat SMA/SMK/MA pada jalur pendidikan formal.
- (7) Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
- (8) Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat PT adalah organisasi satuan pendidikan, yang menyelenggarakan pendidikan di jenjang pendidikan tinggi, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (9) Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi.
- (10) Indeks Prestasi Kumulatif yang selanjutnya disingkat IPK sistem penilaian yang digunakan oleh lembaga perguruan tinggi, untuk menilai prestasi akademik seorang mahasiswa, IPK adalah hasil rekap nilai akhir yang dikumpulkan mahasiswa setelah menyelesaikan studi dalam jenjang tertentu terdiri atas nilai angka dan huruf serta kualifikasinya. nilai IPK tertinggi adalah 4.00, terendah adalah 0.
- (11) Instruktur/praktisi memiliki status yang sama dengan dosen luar biasa.
- (12) Tes Potensi Akademik atau yang biasa disingkat menjadi TPA merupakan tes yang mengukur kemampuan berpikir, meliputi kemampuan pemahaman dan penalarannya pada saat itu.
- (13) GPM atau gugus penjaminan mutu adalah unit penunjang Fakultas yang bertanggung jawab dalam hal pengendalian standar penjaminan mutu Institusi Fakultas.

BAB II
PENYELENGGARAAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU
Bagian Kesatu
Tipe Rekognisi Pembelajaran Lampau
Pasal 2

- (1) Tipe RPL yang diselenggarakan di Untag Surabaya adalah RPL tipe A.
- (2) RPL Tipe A yang dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah metode dimana seseorang dapat mengajukan rekognisi atas CP atau kompetensi yang telah diperolehnya dari pendidikan formal sebelumnya, pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja melalui asesmen RPL untuk memperoleh pengakuan kredit akademik (satuan kredit semester/sks) dalam rangka melanjutkan pendidikan ke pendidikan formal pada jenjang pendidikan tinggi, sehingga yang bersangkutan tidak perlu mengambil seluruh sks pada program studi yang diminatinya. Kemudian, setelah menyelesaikan sisa sks-nya di perguruan tinggi, individu tersebut dapat memperoleh ijazah.

Bagian Kedua
Tim Rekognisi Pembelajaran Lampau
Pasal 3

- (1) Tim RPL adalah tim yang mempersiapkan regulasi dan sistem, serta mengawal proses pendaftaran mahasiswa lewat jalur RPL di Untag Surabaya.
- (2) Tim RPL di Untag Surabaya terdiri dari:
 - a. Tim Pengelola RPL Untag Surabaya,
 - b. Tim Asesor RPL,
 - c. Badan Pengembangan Akademik,
 - d. Badan Penjaminan Mutu,
 - e. Biro Akademik,
 - f. Biro Nonakademik,
 - g. Biro Kemahasiswaan dan Alumni,
 - h. Biro Rektorat.
- (3) Tim RPL Untag Surabaya yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Penanggung jawab,
 - b. Pengarah,
 - c. Ketua,

- d. Sekretaris,
 - e. Bendahara,
 - f. Anggota.
- (4) Tim asesor RPL yang dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah dosen atau praktisi IDUKA (dunia industri, dunia usaha, dan dunia kerja), dan/atau anggota asosiasi profesi yang memahami konsep, paradigma, peraturan, dan mekanisme pelaksanaan asesmen sesuai dengan bidang keahlian yang diusulkan untuk diakui sebagai RPL.
- (5) Keanggotaan Tim Pengelola RPL Untag Surabaya diusulkan oleh Wakil Rektor I dan ditetapkan oleh Rektor.
- (6) Tim asesor RPL diusulkan oleh Program Studi Penyelenggara RPL dan ditetapkan oleh Rektor. Jumlah asesor pada program studi penyelenggara RPL sekurang-kurangnya adalah tiga orang dan berjumlah ganjil.

Bagian Ketiga

Tugas Tim Pengelola Rekognisi Pembelajaran Lampau

Pasal 4

- (1) Tim Pengelola RPL Untag Surabaya:
- a. Memastikan program studi telah mengusulkan asesor RPL yang memiliki keahlian sesuai bidang yang diajukan pemohon untuk melakukan evaluasi,
 - b. Memastikan tim marketing Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) melakukan promosi penerimaan mahasiswa melalui jalur RPL,
 - c. Melibatkan asesor dan tendik prodi/fakultas dalam melakukan proses asesmen/wawancara pada pemohon RPL.
 - d. Tim pengelola RPL Untag Surabaya melaporkan hasil evaluasi asesmen dan pengakuan jumlah SKS dari tim asesor kepada Rektor.
- (2) Tim asesor RPL:
- a. Memberikan konsultasi akademik dalam pengambilan mata kuliah sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
 - b. Memberikan asesmen dan demonstrasi bila diperlukan kepada calon mahasiswa.
 - c. Mengevaluasi CP mata kuliah pada program studi asal sesuai dengan program studi yang dituju di Untag Surabaya, dimana pengakuan nilai minimal 65 (enam puluh lima) untuk setiap mata kuliah.

- d. Menetapkan mata kuliah dan SKS yang diakui, dan wajib ditempuh serta masa studi maksimal.
 - e. Mengirimkan hasil evaluasi asesmen ke tim pengelola RPL Untag Surabaya.
- (3) Badan Pengembangan Akademik:
- a. Menyusun strategi pengembangan bidang akademik meliputi pengembangan metode, proses pembelajaran, dan pengembangan kurikulum yang berkaitan dengan RPL.
 - b. Mengkaji dan mengembangkan berbagai model pembelajaran yang mampu mendukung peningkatan mutu hasil pembelajaran.
 - c. Mengembangkan perangkat pengukuran capaian pembelajaran yang dapat diterapkan untuk asesmen RPL.
 - d. Membantu tim pengelola RPL dalam menyusun peraturan akademik dan buku pedoman pelaksanaan RPL.
- (4) Badan Penjaminan Mutu:
- a. Menyusun alur monitoring dan evaluasi pada unsur-unsur yang terlibat dalam pengelolaan RPL Untag Surabaya.
 - b. Melakukan monitoring dan evaluasi pada unsur-unsur yang terlibat dalam pengelolaan RPL Untag Surabaya.
- (5) Biro Akademik:
- a. Memberikan informasi terkait jalur RPL pada pemohon.
 - b. Memastikan pendaftaran atau penerimaan Mahasiswa Baru melalui jalur RPL.
 - c. Melakukan koordinasi dengan Direktorat Sistem Informasi untuk menyediakan sistem informasi penerimaan mahasiswa baru jalur RPL.
 - d. Melakukan pendampingan pengenalan Sistem Informasi Manajemen Akademik (SIKAD) mahasiswa jalur RPL melalui Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB).
 - e. Melaksanakan proses pelaporan mahasiswa jalur RPL ke PDDikti.
- (6) Biro Non Akademik:
- a. Mengatur dan melakukan koordinasi pelayanan keuangan, sarana prasarana.
 - b. Melakukan pengecekan terhadap pembayaran mahasiswa pada SIKAD.
 - c. Melakukan pengecekan dan menyiapkan ruang yang akan digunakan untuk pelaksanaan asesmen.
 - d. Menyiapkan sarana dan prasarana penerimaan mahasiswa baru jalur RPL.

- (7) Biro Kemahasiswaan dan Alumni:
- a. Memastikan mahasiswa jalur RPL mendapatkan hak sebagaimana mahasiswa jalur reguler terkait penghargaan atas prestasi dan kesejahteraan,
 - b. Memberikan layanan kemahasiswaan di bidang konseling dan pusat karir,
 - c. Melaksanakan penelusuran *tracer study* bagi alumni jalur RPL.
- (8) Biro Rektorat:
- a. Membantu tim RPL dalam pengesahan dokumen kebijakan.
 - b. Melakukan pemasaran penerimaan mahasiswa baru melalui jalur RPL.
 - c. Bekerjasama dengan tim RPL dalam menyusun strategi pemasaran jalur RPL.

BAB III
JENIS, PERSYARATAN, DAN PROSEDUR
REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU

TIPE A

Bagian Kesatu

Jenis dan Persyaratan Rekognisi Pembelajaran Lampau Tipe A

Pasal 5

- (1) Jenis RPL tipe A terdiri dari
- a. Transfer sks
 - b. Perolehan sks
- (2) Rincian jenis RPL tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Transfer sks (hanya berlaku untuk jenjang S1), terdiri dari:
 - Untuk menempuh studi pada jenjang yang lebih tinggi dan linier dari sebelumnya (hanya berlaku untuk jenjang S1).
 - Untuk mahasiswa dengan skema pindahan, dari kampus dan program studi dengan akreditasi minimal sama dengan Untag Surabaya dan prodi yang dituju.
 - Untuk mengakui transkrip dari jenjang pendidikan vokasi
 - b. Perolehan sks, terdiri dari:
 - Untuk mengakui pengalaman kerja,
 - Untuk menempuh studi pada jenjang yang lebih tinggi dan tidak linier dari sebelumnya dan ditambah dengan pengalaman kerja.
 - Untuk mengakui transkrip dari jenjang pendidikan vokasi dan ditambah dengan pengalaman kerja.

Bagian Kedua
Persyaratan Rekognisi Pembelajaran Lampau Tipe A
Pasal 6

- (1) Syarat RPL tipe A terdiri atas:
 - a. Persyaratan umum, dan
 - b. Persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum RPL tipe A meliputi:
 - a. Dokumen yang wajib diunggah: Ijazah, Transkrip, Sertifikat Akreditasi perguruan tinggi dan program studi dari jenjang pendidikan sebelumnya, daftar riwayat hidup.
 - b. Formulir-formulir evaluasi diri.
- (3) Persyaratan khusus RPL tipe A diatur dalam pedoman yang ditetapkan Rektor.

Bagian Ketiga
Prosedur Rekognisi Pembelajaran Lampau
Tipe A
Pasal 7

- (1) Calon mahasiswa mengisi formulir pendaftaran melalui sistem informasi Pendaftaran Mahasiswa Baru (PMB) seleksi masuk Untag Surabaya dan mengunggah berkas-berkas persyaratan.
- (2) Calon mahasiswa yang memenuhi persyaratan pendaftaran wajib mengikuti asesmen sesuai alur.
- (3) Calon mahasiswa yang lulus TPA wajib mengikuti rangkaian tes selanjutnya.
- (4) Calon mahasiswa yang lulus rangkaian tes akan mendapatkan Keputusan Rektor tentang pengakuan yang isinya mencakup:
 - a. Mata kuliah yang diakui dan yang harus ditempuh, dan
 - b. Jumlah SKS yang diakui dan jumlah sks yang harus ditempuh.
 - c. Masa studi maksimal.
- (5) Mahasiswa mengikuti perkuliahan sesuai Keputusan Rektor tentang pengakuan jumlah sks.
- (6) Mahasiswa mengikuti perkuliahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Untag Surabaya

- (7) Tahapan lebih rinci proses pembelajaran dari proses penerimaan mahasiswa jalur RPL tipe A diatur dalam buku pedoman yang ditetapkan Rektor.
- (8) Mahasiswa RPL ditargetkan lulus dengan minimal IPK 3,00.
- (9) Mahasiswa yang masuk melalui jalur RPL pada proses perkuliahannya akan dilebur dengan kelas reguler, kecuali untuk satu angkatan pada satu prodi dengan minimal 20 mahasiswa (untuk S1) dan 15 (untuk S2), bisa dijadikan rombongan belajar (rombel) tersendiri.

BAB IV

PERATURAN AKADEMIK REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU

Pasal 8

- (1) Peraturan akademik RPL meliputi minimal SKS yang ditawarkan untuk direkognisi, batas maksimum SKS yang direkognisi, dan masa studi mahasiswa RPL.
- (2) Batas maksimum SKS untuk prodi S1 yang dapat direkognisi di Untag Surabaya adalah 100 SKS.
- (3) Batas maksimum SKS untuk prodi S2 yang dapat direkognisi di Untag Surabaya adalah 30 SKS.
- (4) Mahasiswa S1 jalur RPL wajib menempuh studi di Untag Surabaya minimal 2 semester.
- (5) Mahasiswa S2 jalur RPL wajib menempuh studi di Untag Surabaya minimal 2 semester.

BAB V

PENJAMINAN MUTU REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU

Pasal 9

- (1) Mutu RPL merupakan ukuran kualitas penyelenggaraan RPL di Untag Surabaya.
- (2) Penjaminan mutu dilakukan oleh Badan Penjaminan Mutu (BPM).
- (3) Penjaminan mutu RPL dilakukan dengan cara monitoring dan evaluasi pada penerimaan mahasiswa jalur RPL, pelaksana pembelajaran, asesor, dan jenjang karir.
- (4) Melakukan monitoring dan evaluasi terkait pembelajaran mahasiswa RPL pada prodi yang melaksanakan jalur RPL.
- (5) Penjaminan mutu penyelenggaraan RPL adalah pembentukan dan kepatuhan atas standar pada kebijakan, *input*, proses, dan *output* program RPL.

- (6) Mekanisme penjaminan mutu RPL di Untag Surabaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diselenggarakan sesuai prosedur dan tata cara Sistem Penjaminan Mutu Internal Untag Surabaya oleh Badan Penjaminan Mutu (BPM) dengan melibatkan Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Fakultas.
- (7) Penyelenggaraan penjaminan mutu RPL secara teknis diatur dalam pedoman yang ditetapkan oleh Rektor.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

- (1) Biaya kuliah program RPL akan ditetapkan oleh Yayasan Perguruan 17 Agustus 1945 Surabaya (YPTA).
- (2) Semua biaya yang dikeluarkan selama pelaksanaan RPL dibebankan kas Yayasan Perguruan 17 Agustus 1945 Surabaya (YPTA).

Ditetapkan di: Surabaya
Pada Tanggal: 5 Oktober 2024
Rektor,



Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, M.M., CMA., CPA
NPP. 20220.93.0308

Tembusan Kepada Yth,

1. Pengurus YPTA Surabaya
2. Wakil Rektor I
3. Wakil Rektor II
4. Dekan Fakultas di Lingkungan Untag Surabaya
5. Kepala Badan Pengembangan Akademik
6. Kepala Biro di Lingkungan Untag Surabaya

7. Ketua Unit Mata Kuliah Umum
8. Arsip